

---

**PERANAN SAKSI AHLI FORENSIK DALAM PENETAPAN TERSANGKA TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Polres Labuhanbatu)**

Oleh:

Poriaman, Abdul Hakim\*, Risdalina Siregar  
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu

\*Penulis koresponden

Email: abdulhakim1846@gmail.com

**ABSTRACT**

In a trial examination of a criminal case, the judge conducts an examination with at least two valid pieces of evidence and also pays attention to the indictment of the public prosecutor regarding what criminal act the defendant has committed. In the case of murder the judge needs a forensic expert to find out what caused the criminal incident. The forensic doctor's statement in the form of a *visum et repertum* plays a role in deciding / imposing a sentence for the convicted person, because the *Visum Et Repertum* contains information or information about the causes that resulted in a person's death or injury. The formulation of the problems in this study are: 1. What is the role of forensic experts in uncovering the crime of murder? 2. What are the obstacles faced by forensic experts in uncovering the crime of murder? This study used a normative approach, the research material was collected using document study techniques, and data analysis techniques were used qualitatively. The results of the research show that: 1. The role of a forensic specialist is very important in uncovering the crime of murder, namely being able to directly provide information in court in the form of *visum et repertum*. 2. The judge's consideration of the results of the forensic doctor's testimony in court in revealing the crime of murder is very helpful for the judge in taking a legal consideration.

**Keywords:** Witness; forensic expert; Criminal act; Suspect; Murder.

**ABSTRAK**

Didalam suatu pemeriksaan persidangan perkara pidana, hakim melakukan pemeriksaan dengan minimal dua alat bukti yang sah dan juga memeperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dalam kasus pembunuhan hakim membutuhkan ahli forensik untuk mengetahui apa penyebab dari peristiwa pidana tersebut. Keterangan dokter forensik dalam bentuk *visum et repertum* berperan dalam memutuskan / menjatuhkan pidana bagi terpidana, karena *Visum Et Repertum* terebut berisi keterangan atau informasi tentang penyebab yang mengakibatkan seseorang mati atau luka. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan? 2. Apa saja kendala yang didapat ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?. Penelitian ini menggunakan pendekatan normative, materi penelitian dikumpulkan dengan teknik studi dokumen, teknik analisis data yang digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peranan dokter ahli forensik sangat penting dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yaitu bisa langsung memberikan keterangan dalam persidangan dalam bentuk *visum et repertum*. 2. Pertimbangan hakim terhadap hasil keterangan dokter forensik di Pengadilan dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan sangat membantu hakim dalam mengambil suatu pertimbangan hukum.

**Kata Kunci :** Saksi; ahli forensik; Tindak Pidana; Tersangka; Pembunuhan

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi ini sebuah sistem transparansi pada penyidik harus meninggalkan cara lama dengan pengakuan tersangka ataupun saksi. Kerana sistem tersebut sudah berubah dengan istilah metode cara *scientific crime investigation* atau dengan istilah penyidikan secara ilmiah. Karena itu visi misi khususnya Polri sejalan dengan tuntutan masyarakat baik nasional maupun internasional yang bertujuan bahwa suatu penyidikan harus menjunjung tinggi kekuasaan hukum berdasarkan KUHP yang tidak lain untuk mengajar keadilan dalam sistem pembuktian dan terwujudnya kepastian hukum dan meningkatkan rasa kesadaran seluruh masyarakat untuk dapat mematuhi hukum. Tugas kepolisian selalu mendapat perhatian dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, polisi merupakan bagian dari jajaran sub sistem peradilan pidana yang merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan<sup>1</sup>.

Kejahatan yang semakin lama semakin meningkat merupakan suatu problema yang harusnya mendapatkan perhatian dan tugas pemerintah yang menjadi prioritas utama dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan baik dilingkungan dalam kehidupan masyarakat. Kurangnya kesadaran dan perhatian dari orang tua adalah dampak

negatif yang dialami seseorang sehingga menjadi faktor utama dalam melakukan suatu tindakan pidana. Perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mana akan mendapatkan sebuah sanksi atau ancaman yang berupa penjatuhan hukum atau disebut dengan pidana.

Hukuman atau sanksi yang didapatkan seseorang yang melakukan tindak pidana bertujuan untuk memberikan efek jera dan mempertanggungjawabkan perbuatannya dimata hukum. Setiap sanksi dalam perkara tindak pidana tergantung pada unsur yang diperoleh pada proses penyelidikan karena disini akan terlihat bahwa tindak pidana yang melibatkan seseorang mempunyai unsur unsur sengaja ataupun tidak sengaja. Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHP.

Proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada masa sekarang telah banyak mengalami kemajuan dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Salah satu dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah dengan dibangunnya laboratorium forensik<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018). *Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi*

*Hukum. Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 34-54. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>

<sup>2</sup>Rachmad, Andi. (2019). *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindakan Pidana Pada* *Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol 09 No. 01 Maret 2021*

Didalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti sudah diatur dimana keterangan ahli dapat dikatakan alat bukti dan sebagaimana alat bukti; yang esensinya dapat memberikan pendapat, petunjuk terhadap hal hal yang diajukan kepada saksi sesuai dengan keahliannya yang memperoleh keterangan dalam memperjelas suatu duduk perkaranya. Berdasarkan latar belakang diatas penulis memberikan gambaran bagaimana peranan ahli forensik bagi tindak pidana pembunuhan sebagai sebuah pembuktian bagi seluruh masyarakat, guna untuk kepentingan peradilan pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan waspada dengan adanya perlindungan yang merupakan hak yang pantas dan layak didapatkan untuk saksi dan korban untuk kepentingan peradilan pidana dan pemberian rasa aman, nyaman dan waspada dengan adanya perlindungan yang merupakan hak yang pantas dan layak didapatkan untuk saksi dan korban untuk kepentingan perlindungan hukum.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan uraian yang dikemukakan diatas, menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan saksi ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja kendala-kendala yang didapat oleh saksi para penyidik dan saksi ahli forensik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja peranan saksi ahli forensik dalam penetapan tersangka tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum dalam saksi ahli forensik dalam penetapan tindak pidana pembunuhan.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan sebuah penelitian kualitatif dimana mempunyai sifat yang deskriptif yang realistis, dimana penulis dapat memahami dan memungkinkan sebuah pandangan yang menuangkan ide ide dikeliling yang terjadi secara fakta. Kualitatif ini sebuah teknik dalam pengumpulan data yang lebih banyak menggunakan secara mendalam dalam sebuah wawancara dan observasi, dan dokumentasi yang diambil penulis.

### III. PEMBAHASAN

#### 1. Peranan dokter forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil dari suatu peristiwa pidana, penemuan kebenaran materil tidak terlepas dari suatu pembuktian, yang menggambarkan tentang suatu kejadian yang konkrit membuktikan sesuatu menurut hukum pidana berarti menunjukkan hal hal yang dapat ditangkap oleh panca indera, mengutarakan hal tersebut dan berpikir secara logika, pembuktian dalam perkara pidana menurut Pasal 184 KUHAP memerlukan adanya alat bukti yang sah yaitu : *keterangan saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa*. Selanjutnya dalam Pasal 183 KUHAP menyebutkan bahwa : *hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar telah terjadi dan bahwa terdakwa yang salah melakukannya*.

Selanjutnya Ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan hubungan causalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan timbulkannya dari perbuatan tersebut, baik yang menimbulkan luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah

selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

#### 2. Dokter sebagai saksi ahli forensik

Kewajiban dokter untuk membuat keterangan ahli telah diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Keterangan ahli ini akan dijadikan sebagai alat bukti yang sah didepan sidang pengadilan (Pasal 1814 KUHAP) dan dapat diberikan keterangan secara lisan di depan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP), bila dokter atau tenaga Kesehatan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban saat dipanggil sebagai saksi, atau sebagai ahli dalam suatu kasus yang diduga terkait dengan suatu kejahatan maka dalam perkara pidana diancam dengan pidana paling lama 6 bulan (Pasal 224 KUHAP). Dokter pemeriksa sebagai saksi ahli dapat terkait visum et repertum yang dibuat ataupun diluar visum et repertum berupa pertanyaan hakim. *Versi pertama sebagai saksi A Charge* saksi yang dihadirkan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dimana keterangannya dapat menguntungkan maupun memberatkan terdakwa. *Versi kedua sebagai saksi A de charge* saksi ini dihadirkan ke persidangan oleh terdakwa atau penasehat hukumnya dimana keterangan yang diberikan meringankan terdakwa atau dapat dijadikan dasar bagi nota pembelaan (Pledeoi) dari terdakwa atau penasehat hukumnya.

### 3. Hambatan penyidik dan saksi ahli Forensik dalam pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus tindak pidana

Dalam menghadapi kasus tindak pidana yang didukung dengan minimal dua alat bukti yang sah, aparat penegak hukum sulit membuktikan bersalah atau tidak nya tersangka / terdakwa. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam upaya pemeriksaan alat bukti terhadap tindak pidana yaitu : 1. Jarak lokasi laboratorium 2. terbatasnya biaya operasional.3. kurangnya jumlah saran prasarana yang diperlukan.

### 4. Faktor faktor penghambat dari fungsi ilmu kedokteran forensik dalam mengungkap kasus pidana

Dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana pembunuhan dengan bantuan ilmu kedokteran forensik terkadang penyidik mengalami hambatan dalam melaksanakannya. Ada beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum yaitu ;

- a) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- b) Faktor masyarakat yaitu faktor lingkungan yang mana hukum itu diterapkan.
- c) faktor kebudayaan yaitu hasil karya cipta rsasa didasarkan ada karsa manusia didalam hidup.
- d) faktor penegak hukum yaitu pihak pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan saksi ahli forensik dalam mengungkap suatu tindak pidana merupakan usaha untuk mengetahui identitas seseorang yang ditujukan untuk kepentingan forensik, yaitu kepentingan proses peradilan. sebuah peranan saksi ahli khususnya forensik adalah jalan yang ditempuh pada proses penyidikan untuk memberikan keterangan yang materil, akurat, real yang digunakan dalam pengadilan untuk membantu memecahkan suatu kejahatan dalam penegakan keadilan dalam perkara dipengadilan.
2. Hambatan atau kendala-kendala yang didapat oleh saksi forensik dan saksi para penyidik dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan yang sering dihadapi pihak penyidik selama TKP antara lain kurangnya sarana prasarana.
3. Dalam suatu kasus kriminal sangat dibutuhkan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam proses penyelidikan untuk kepentingan hukum dan keadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Andrisman,Tri 2011. *Hukum pidana*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Abdul Mun'in Idris,1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Asara, Jakarta

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah Andi, dkk. 1993. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Arikha Media Citra, Jakarta.
- Soeparmono, 2011. *Keterangan ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Cetakan ke III, Bandung.
- Sofwan Dahlan, 2004. *Imu kedokteran forensik (Pedoman bagi dokter dan penegak hukum)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

## 2. Jurnal

- Rachmad, Andi. (2019). *Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pada Tingkat Penyidikan*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 14(1), 15-24. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i1.1078>
- Siregar, M., & Pakpahan, Z. (2018). *Kewenangan Mengajukan Pra Peradilan Atas Penetapan Tersangka Di Tinjau Dari Segi Hukum*. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), 34-54. doi:<https://doi.org/10.36987/jiad.v6i2.249>

## 3. Undang-Undang

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana  
UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang  
Undang Hukum Acara Pidana  
UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisihan  
Negaraa Republik Indonesia